

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Definisi wakaf secara bahasa adalah *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* „menahan“, dan *al-ma'‘un*, Dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. “.¹

²Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan,

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَتَصَدَّقُ بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ لِبَرِّوَالْحَالِ أَوِ الْآلِ

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah

¹Monzer Kafh, *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatun*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, h. 19-22.

² Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t., h. 260.

tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan:

- 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat
- 2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid
- 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya).³

Pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Dari Ibn „Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.” (HR al-Baihaqi)”.⁴

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah:

جعل الملك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, أو جعل غلته كدراهم, بصيغة مدة ما يراه المحبس.

*“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”*⁵

³ Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal as-Syarakhsi al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz. 11, hlm. 34 dan 41.

⁴ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, India: Dar al-Ma‘arif al-Usmaniyah, 1352 H, Juz. 6, h.162

⁵ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri,

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya.⁶ Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'kid* (keabadian) dalam wakaf.⁷

Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlah wa tashadaqta biha*. Hadist Nabi mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggamannya wakif. Namun *wakif* terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris.⁸ Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala”.

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, As-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan

⁶ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mughni, *al-Mughni*, Juz 6, Beirut: Dar al-Ilmiyah, t.th.,h. 187-188.

⁷ Muhammad Qadr Basya, *Qanun al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqaf*, Kairo: Dar al-Salam, 2006, h. 117.

⁸ Wahbah al-Zuhailia, *Al-Fikih...*, h. 155-156.

wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁹ Dalam Pasal 1 Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁰

2. Pembagian Wakaf

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa : Harta benda wakaf terdiri dari :

a. Benda tidak bergerak, meliputi :

- 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1
- 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Wahbah al-Zuhailia, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatu*, Beirut : Dar al-Fikri, 1981, juz 8, h. 154.

¹⁰ Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007, Pasal 1.

- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa, dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.¹¹

3. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang.

Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, op, cit, hlm. 46

¹⁸ Crown Dirgantoro, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Gramedia,2001), hal.5

keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhan nya oleh lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Asuransi Syariah.

Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pada masa ini asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian oleh nazhir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Kemudian *extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.

Istilah Wakaf Uang era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorangedkonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.

4. Dasar Hukum Wakaf Uang

a. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja

yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui”. (Q.S. Ali-Imran (3): 92).¹²

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b. Hadist

Dalam hadist Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *shadaqah jariyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).¹³

Kemudian hadits yang kedua menerangkan;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فُطُّهُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي فُقَرَاءٍ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنَ

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَنِّلٍ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu.

Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?” Beliau menjawab, jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya”. Abdullah bin Umar berkata, Maka Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan”.

Dia berkata, Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, Selagi bukan untuk ditumpuk”.

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk

sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan.

Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanis mewakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

c. Pandangan Ulama

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang, Imam Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Az- Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar/dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urfi* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argument madhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A. :

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Cara melakukan wakaf uang menurut madhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha yang menguntungkan dan tidak keluar dari jalur syariat Islam, kemudian keuntungannya diberdayakan untuk kepentingan umat. Selain ulama madhab Hanafi, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa madhab Syafi'i juga membolehkan

Wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi. "Abu Tsa'ur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham." Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

5. Jenis Uang dalam Wakaf Uang

a. Uang Logam

Wakaf uang sudah dipraktekan sejak awal abad kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan beberapa ulama, di antaranya Imam al-Zuhri (wafat 124 H) membolehkan berwakaf dengan menggunakan dinar (uang logam) yaitu uang emas murni. Dinar emas adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 *mitsqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce*. Dinar versi *Islamic Mint Nusantara* (IMN) memiliki berat 4,44 gram. *World Islamic Mint* (WIM), mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, menetapkan 1 dinar adalah koin emas 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram.

b. Uang Kertas

Uang kertas pertama kali muncul di Cina tahun 910 M. Pada dasarnya mereka menggunakan kertas uang atas dasar penopang logam emas dan perak 100 %. Sekitar abad 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12 M, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak. Sementara di Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 yang diterbitkan oleh Bank Stockholm.

6. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh Badan Wakaf Indonesia dapat ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan ini meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf uang sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf uang agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar.

Pertama adalah nazhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. Hal ini adalah yang paling penting karena sosialisasi ini membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf uang yang begitu besar. Langkah selanjutnya adalah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Hal ini harus dilakukan semenarik mungkin. Agar dana wakaf yang terkumpul bisa maksimal. Lalu, ketika dana wakaf sudah terkumpul selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal ini harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Sehingga pada akhirnya nanti, mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa di sedekahkan kepada yang ber hak secara merata.

a. Sosialisasi Strategis Wakaf Uang

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf uang untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf uang dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf uang sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Namun, mengaca dari keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lain-lain yang memberdayakan wakaf uang secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju ke arah tersebut.

b. Sosialisasi Konsep

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk uang (*cash*). Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan, undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf uang, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Mathla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompot Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya "Baitul Mal Mu'amalat", Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal, sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak.

Tapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf uang sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. Secara ekonomi, wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf

tradisional dan konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbelang relatif mampu (kaya).

Di era modern ini, wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggali dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Efek kemaslahatan dari Sertifikat Wakaf Uang tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah meskipun Negara ini tergolong miskin, namun dapat dilihat betapa fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik dari Indonesia

c. Pendekatan Kepada Calon Wakif

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakif harus terus diberikan stimulus agar pertambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Untuk konteks Indonesia memang banyak benda-benda wakaf yang belum dikelola secara profesional oleh nazhir, namun dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan benda-benda wakaf, seperti wakaf uang dan wakaf bergerak lainnya, maka harus ditetapkan sistem rekrutmen wakif. Paling tidak, sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama adalah menggunakan metode pendekatan keagamaan.

Apalagi wakaf (*shadaqah jariyyah*) dijanjikan oleh Allah SWT memiliki bobot pahala yang terus mengalir. Walaupun para wakif sudah meninggal dunia. Untuk itu pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif, seperti keteladanan dan amanah. Kedua adalah dengan metode pendekatan kesejahteraan sosial.

Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Karena secara ideologis, penguasaan harta oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin).

Dan eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam. Pemahaman secara sosial harus ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

Dengan pola pendekatan penyadaran akan problem-problem sosial seperti itu diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta menjadi wakaf (shadaqah jariyyah) untuk kepentingan masyarakat umum. Ketiga adalah dengan metode pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan. Menjadi salah satu kendala nyata bagi calon wakif enggan mewakafkan hartanya karena dipengaruhi oleh sebuah realitas bahwa mayoritas lembaga kenazhiran di Indonesia terhitung belum profesional. Hal inilah yang menjadi kendala Badan Wakaf Indonesia agar lebih memperhatikan strategi yang terbaik agar pewakif tetap menjadi donator tetap pada wakaf uang.

Karena sebab itulah, banyak harta wakaf yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang dimaksud wakif. Bahkan banyak pula harta wakaf yang dijadikan bahan warisan oleh para sanak keturunan nazhir, sampai persengketaan dengan pihak ketiga. Sehingga para calon wakif menjadi ragu akan mewakafkan sebagian hartanya.

Oleh karena itu, dalam rangka menarik minat para calon wakif para nazir atau lembaga nazhir harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda-benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Baik untuk ibadah seperti masjid, musholla, madrasah, atau juga untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan (beasiswa), penelitian dan sebagainya.

Proses pembuktian keberhasilan pengelolaan dibutuhkan keseriusan, dedikasi, kehati-hatian dan keikhlasan yang tinggi. Dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung para nazhir mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf uang secara sosial, ekonomi maupun secara spiritual.

d. Hikmah Pendayagunaan Wakaf Uang

Lembaga keuangan mikro Islam tumbuh secara sistem dalam mengembangkan keuangan inklusif dan sosial secara simultan dengan berbagai produk seperti sedekah, wakaf dan zakat untuk memberikan dampak nilai manfaat secara langsung kepada orang miskin atau dengan cara melakukan pembinaan keterampilan dasar dalam melakukan upaya produktif. Berbagai manfaat wakaf uang antara lain adalah :

- 1) Keuntungan pemberi wakaf yang utama adalah jaminan pahala yang terus mengalir walau telah meninggal, serta memberikan sumbangsih perkembangan Islam di Indonesia.
- 2) Dana wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif akan memberikan manfaat baik kepada keluarga pemberi wakaf, sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan negara menjadi lebih besar dan menghadirkan kesejahteraan baru.
- 3) Harta wakaf tidak akan bangkrut meski kondisi ekonomi krisis, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah dan sebagainya lebih mudah dicapai secara bersama-sama.

- 5) Urgensi dana wakaf dalam kehidupan ekonomi ummat sangat mencolok, karena dengan adanya modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu, serta menciptakan lingkungan dengan motivasi dan etos kerja yang baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencoba melihat perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru, untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan beberapa peneliti yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iqbal Harfi Munthe (Skripsi, 2018) ¹⁴	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang	Global Wakaf Cabang Medan menunjukkan bahwa sedang menjalankan	Persamaan pada penelitian ini adalah adanya hubungan dengan strategi	Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu Penelitian terdahulu

¹⁴ Harfi, Munthe. " Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan (Studi kasus pada Global Wakaf Cabang Medan)." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2018

		Pada Global Wakaf Cabang Medan strategi <i>Strength and Opportunity</i> yaitu strategi yang dimana organisasi mengandalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menjalankan misi guna mencapai tujuan organisasi. Strategi yang digunakan adalah strategi agresif dimana pihak manajemen mengarahkan seluruh daya untuk segala bentuk potensi yang bisa dioptimalkan baik	pengelolaan, upaya perbaikan pengelolaan wakaf uang. Sedangkan penelitian saya ini dengan penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu membahas pengelolaan wakaf uang, dan strategi pendayagunaan dan peningkatan jumlah wakif.	meneliti di kantor Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Medan di Jalan Alfalah Raya No.3, Glugur Darat Kec. Medan Timur, Kota Medan 20238, pada tanggal 21 – 27 Juli 2017. Sedangkan penelitian ini saya lakukan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Juli hingga September 2020 di Badan Wakaf
--	--	---	---	--

			dari kekuatan internal dan peluang yang ada diluar.		Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara yang berada di JL. A. H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek Asrama Haji, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.
2.	Diah Ayu Fatmala(Skripsi, 2019) ¹⁵	Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan	Penyaluran harta wakaf yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha tersebut	Persamaan pada penelitian ini adalah adanya Proporsi antara harta wakaf uang yang disimpan di deposito	Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu Penelitian terdahulu meneliti di Baitul Maal

¹⁵ Ayu, Diah. "Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." (*Studi Kasus Kspps Bmt Assyafi'iyah Kota Gajah*). Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi, 2019

		Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kspps Bmt Assyafi'iyah Kota Gajah)	memiliki pengaruh terhadap usaha anggota. Dengan menyalurkan harta wakaf tersebut sebagai modal usaha mikro anggota, faktanya telah membantu anggota dalam melangsungkan usaha mereka.	berjangka dan yang disalurkan oleh BMT Assyafi'iyah tersebut dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian saya ini dengan penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu membahas yaitu ada upaya penyaluran dana kepada masyarakat yang minim perekonomian berupa modal	BMT Assyafi'iyah Kota Gajah. Sedangkan penelitian ini saya lakukan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Juli hingga September 2020 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara yang berada di JL. A. H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek Asrama Haji, Medan Johor,
--	--	--	--	--	---

				usaha.	Kota Medan, Sumatera Utara 20143.
3.	Sari Rohani Manurung (Skripsi, 2021) ¹⁶	Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Wakif Dalam Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi)	Strategi BWI Perwakilan Sumatera Utara dalam meningkatkan pengelolaan jumlah wakif dalam wakaf uang yang lebih baik dapat dijelaskan melalui 2 (dua) pendakatan yaitu Perbaikan internal manajemen berupa diadakannya evaluasi rutin,	disimpulkan yaitu topik yang diangkat dalam penelitian ini membahas seputar wakaf uang, strategi pengelolaan wakaf uang, dan penyaluran wakaf uang.	Penelitian ini terdapat perbedaan dari kedua penelitian diatas dimana penelitian ini saya lakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara yang berada di JL. A. H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek

¹⁶ Rohani, Sari. "Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Wakif Dalam Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi)." Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi, 2021

			selanjutnya Perbaikan eksternal berupa diadakannya rencana strategis dengan pengembangan kualitas kinerja lebih baik berbasis teknologi.		Asrama Haji, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.
--	--	--	---	--	--